



Reynold Simandjuntak, SH., MH
Dr. Leidy Wendy Palembang, SH., MH
Marcelinus Parlindungan Nainggolan | Defriani Telaumbanua
Sri Rejeki Sitinjak | Astika Mitha Mantiri
Hendrika Weripang | Michelle Stephanie Nelwan

K E P A T U H A N

Wajib Pajak **UMKM** Terhadap Peraturan Perpajakan



KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN

Penulis:

Reynold Simandjuntak, SH., MH

Dr. Leidy Wendy Palempung, SH., MH

Marcelinus Parlindungan Nainggolan

Defriani Telaumbanua

Sri Rejeki Sitinjak

Astika Mitha Mantiri

Hendrika Weripang

Michelle Stephanie Nelwan



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN

Reynold Simandjuntak, SH., MH
Dr. Leidy Wendy Palembang, SH., MH
Marcelinus Parlindungan Nainggolan
Defriani Telaumbanua
Sri Rejeki Sitinjak
Astika Mitha Mantiri
Hendrika Weripang
Michelle Stephanie Nelwan

TATA LETAK	: Sari
DESAIN SAMPUL	: Adhar
SUMBER	: www.tdjpublisher.com
ISBN	: 978-634-279-030-4
CETAKAN PERTAMA	: Januari 2026
UKURAN	: iv + 158 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala bimbingan, karunia, dan rahmatnya lah buku yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Perpajakan” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan, serta sebagai media edukasi bagi masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kemampuan administrasi, maupun tingkat kesadaran hukum. Kondisi inilah yang melatarbelakangi penyusunan buku ini, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif mengenai kewajiban perpajakan bagi UMKM.

Buku ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, mulai dari konsep dasar perpajakan, ruang lingkup dan kedudukan pajak dalam pembangunan negara, ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku bagi UMKM, hingga faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam proses penyusunan buku ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan pembahasan yang akurat dan relevan dengan kondisi yang ada. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan belum terlepas dari kekurangan, baik dari segi isi, sistematika, maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari

para pembaca sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga buku “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Perpajakan” ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat luas, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan bagi pelaku UMKM. Semoga buku ini juga dapat menjadi salah satu referensi yang berguna dalam upaya mendukung terciptanya sistem perpajakan yang berkelanjutan.

Tondano, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I KEPATUHAN WAJIB PAJAK	1
A. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	1
B. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	10
C. Pengertian UMKM Dalam Perspektif Perpajakan	14
D. Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang	17
E. Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku Bagi UMKM.....	26
F. Teori Kepatuhan Pajak	35
BAB II FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK UMKM	42
A. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan.....	42
B. Kesadaran Wajib Pajak	50
C. Pelayanan dan Fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).....	59
D. Sistem Administrasi Dan Teknologi Perpajakan	66
E. Sanksi Dan Penegakan Hukum Pajak.....	82
BAB III TINGKAT KEPATUHAN PAJAK UMKM DI INDONESIA	94
A. Pengertian Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia	94
B. Permasalahan yang Dihadapi UMKM.....	104
C. Perbandingan Kepatuhan Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan.....	107
BAB IV UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK UMKM.....	106
A. Sosialisasi dan Edukasi Pajak bagi Pelaku UMKM	109
B. Simplikasi Prosedur dan Digitalisasi Pajak	114

C. Kerja sama Pemerintah dengan Komunitas dan Asosiasi UMKM	124
D. Peningkatan Kualitas Layanan Pajak dan Integritas Fiskus.....	136
BAB V PENUTUP.....	149
DAFTAR PUSTAKA	152

